



PUTUSAN

NOMOR 20/PDT/2020/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA: Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Marang Kayu, RT.21, Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **ROS Binti SYAMSUDDIN :** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Jalan Saweregading Sengkang, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **LAFITRI Bin SYAMSUDDIN:** Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Saweregading Sengkang, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **DEDY Bin SYAMSUDDIN:** Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Saweregading Sengkang, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **MANSYUR Bin SYAMSUDDIN:** Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan alan Sweregading Sengkang, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik

1 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING IV**
semula **TERGUGAT IV** ;

5. **I SUDDUHA Binti LASINRING** : Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

6. **SYAMSUDDIN Bin LASINRING**: Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDINGVI** semula **TERGUGAT VI** ;

7. **INDO GALLONG Binti LASINRING** ; Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di JL. Veteran Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;

8. **EMMANG Bin LASINRING**: Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di JL. Veteran Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII** ;

9. **INDO TANG Binti LA JELLING** ; Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDINGIX** semula **TERGUGAT IX** ;

10. **I PATIMANG (istri Almarhum AMBO WELA)** : Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X** ;

11. **LA JUMA** ; Perkerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di

Hal 2 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI** ;

12. **HJ.NURSANG (istri LA PIDE)** : Pekerjaan Jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Paseru, selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING XII semula **TERGUGAT XII** ;

13. **AMBO ASSE** : Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING XIII semula **TERGUGAT XIII** ;

14. **AKBAR** : Pekerjaan Mahasiswa, dahulu bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING XIV semula **TERGUGAT XIV** ;

15. **ILLANG SARI** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA), bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XV** semula **TERGUGAT XV** ;

16. **SUMARNI Binti PANESSAI**: Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XVI** semula **TERGUGAT XVI** ;

17. **H.PASSOPPENG** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XVII** semula **TERGUGAT XVII** ;

18. **HJ.PATI** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XVIII** semula **TERGUGAT XVIII** ;

19. **HADE Binti MUH.NURE**: Pekerjaan tidak ada, beretempat tinggal di Canru, Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XIX** semula **TERGUGAT XIX** ;

Hal 3 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **HAMZAH Bin MUH.NURE** : Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Canru, Kelurahan Walenna, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XX** semula **TERGUGAT XX** ;
21. **ANWAR Bin MUH.NURE** : Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXI** semula **TERGUGAT XXI** ;
22. **MANSYURE**: Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXII** semula **TERGUGAT XXII** ;
23. **ISKANDAR** : Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXIII** semula **TERGUGAT XXIII** ;
24. **H.ABD.HALING** ; Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXIV** semula **TERGUGAT XXIV** ;
25. **AMBO TUO Bin LA GULIGA**: Pekerjaan jual campurang, bertempat tinggal di Bila Ugi, Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXV** semula **TERGUGAT XXV** ;
26. **JUMARDIN Bin PARESSA** : Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXVI** semula **TERGUGAT XXVI** ;
27. **NANGA (istri Almarhum LA TAMBI)** ; Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXVII** semula **TERGUGAT XXVII** ;

Hal 4 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **I NAWANG** : Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXVIII** semula **TERGUGAT XXVIII** ;
29. **BASIR** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXIX** semula **TERGUGAT XXIX** ;
30. **I DIMENG (istri Almarhum NODI)** : Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXX** semula **TERGUGAT XXX** ;
31. **MURANTE (istri Almarhum LA SABBI)** : Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXXI** semula **TERGUGAT XXXI** ;
32. **PALALOI** : Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXXII** semula **TERGUGAT XXXII** ;
33. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO** ;
Berkedudukan di Jalan Pahlawan No.30 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XXXIII** semula **TERGUGAT XXXIII** ;

Dalam hal ini :

- Terbanding XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII semula Tergugat XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII memberi kuasa kepada: MAPPASESSU KS, SH dan HAMDAN ALI, SH, Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bakti Keadilan, yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018, tanggal 4 Oktober 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018;

Hal 5 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding XIX semula Tergugat XIX dan Terbanding XXI semula Tergugat XXI memberi Kuasa Insidentil kepada :HAMZAH (Terbanding XX semula Tergugat XX), berdasarkan Suat Kuasa Insidentil yang dibuat/ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 1 Nopember 2018;
- Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII diwakili oleh Kuasanya ASRIYANI HATTA,S. Sit,MH, ARMAN ASIS, SH,dan ANDI MIHRUM ANDI MIRI yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Jalan Andi Lantara No. 3 Sengkang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor;250/Acc-73.13/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:20/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:20/PDT/2020/PT. MKS., tanggal 15 Januari 2020 , untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Jul 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Juli 2018 dibawah register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Skg., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan LA SANGKA Bin DULLAH (orang tua Penggugat), selanjutnya setelah LA SANGKA Bin DULLAH meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa beralih kepada anak / ahl i warisnya yaitu termasuk AKSAN JUNAIDI Bin LA SANGKA (Penggugat);

Hal 6 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik LA SANGKA Bin DULLAH (orang tua Penggugat) seluruhnya seluas ± 1.70 Ha. Meliputi tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta tanah sawah sebelah barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1935 LA SANGKA Bin DULLAH (orang tua Penggugat) membuka tanah seluas ± 1.70 Ha. dimana sebagian LA SANGKANG Bin DULLAH jadikan sawah yaitu sawah di sebelah barat tanah obyek sengketa dan sebagaian jadikan kebun ketika itu yakni tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang sekarang berubah menjadi tanah Perumahan;
- Bahwa semasa hidupnya LA SANGKA Bin DULLAH (orang tua Penggugat) menguasai, mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajak tanah miliknya seluas ± 1.70 Ha. Termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah LA SANGKA Bin DULLAH (orang tua Penggugat) sekitar tahun 1983 , La Sinring (orang tua I Sudduha Binti La Sinring, Syamsuddin Bin La Sinring, Indo Gallong Binti La Sinring, Emmang Bin La Sinring, / Tergugat V, VI, VII, VIII, / dan kakek Indo Tang Binti Jelling / Tergugat IX) tanpa hak menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Kemudian sebagian tanah obyek sengketa La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII, / kakek Tergugat IX) jual semasa hidupnya dan sebagian tanah obyek sengketa Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III, dan IV) sebagai mana terurai dibawah ini :
 - **Seluas ± 4 are** La Sinring (orang tua / kakek Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) jual kepada Ambo Wela (suami I Patimang Tergugat X), kemudian Patimang (Tergugat X) jual lagi kepada Lajuma (Tergugat XI).
 - **Seluas ± 4 are** La Sinring (orang tua / Kakek Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) jual kepada La Pide (suami Hj.Nursang Tergugat XII);
 - **Seluas $\pm 230 M^2$ ($\pm 2,3$ are)** La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / Tergugat IX) juala kepada Panessai (orang tua Sumarni Binti Panessai / Tergugat XVI), kemudian Panessai (orang tua Sumarni Binti Panessai / Tergugat XVI) jual lagi kepada H.Passoppeng (Tergugat XVII);
 - **Seluas $\pm 378 M^2$ ($3,8$ are)** La Sinring (orang tua / kakek Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) jual kepada I Maddu (orang tua I Mida Almarhumah, I Mida istri H.Passoppeng / Tergugat XVII), kemudian I Maddu semasa hidupnya memberikan kepada anaknya bernama I Mida

Hal 7 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri H.Passoppeng / Tergugat XVII), lalu I Mida semasa hidupnya memberikan kepada anaknya bernama Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVII);

- **Seluas ± 4 are** La Sinring (orang tua / kakek tergugat V, VI, VII, VIII dan IX) jual kepada Muh.Nure (orang tua Tergugat XIX, XX dan XXI), kemudian Muh.Nure (orang tua Tergugat XIX, XX dan XXI) jual lagi kepada Mansyure (Tergugat XXII), lalu Mansyure (Tergugat XXII) jual lagi kepada Iskandar (Tergugat XXIII), selanjutnya Iskandar (Tergugat XXIII) jual lagi kepada H.ABD.Haling (Tergugat XX IV);
- **Seluas ± 690 M² (± 6,9 are)** La Sinring (orang tua / Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) jual kepada Latambi (suami I Nanga Tergugat XXVII);
- **Seluas ± 4 are** Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) jual kepada I Nawang (Tergugat XXVIII);
- **Seluas ± 4 are** Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) jual kepada Indo Intang (orang tua Tergugat XIII dan XIV), kemudian Indo Intang (orang tua Tergugat XIII dan XIV) jual lagi kepada Hj.Nursang (Tergugat XII);
- **Seluas ± 4 are** Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) jual kepada Basir (Tergugat XXIX);
- **Seluas ± 4 are** Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III IV) jual kepada Lanodi (suami I Dimeng / Tergugat XXX);
- **Seluas ± 2 are** Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) jual kepada Mansyure (Tergugat XXII), selanjutnya Mansyure jual kepada Iskandar (Tergugat XXIII), kemudian Iskandar (Tergugat XXIII), jual lagi kepada La Guliga (orang tua Ambo Tuo / Tergugat XXV), selanjutnya Ambo Tuo (Tergugat XXV), jual lagi kepada Jumardin (Tergugat XXVI), kemudian Jumardin (Tergugat XXVI) jual lagi kepada H.ABD.Haling (Tergugat XXIV);
- **Seluas ± 2 are** Syamsuddin (orang tua / Tergugat I,II,III dan IV) jual kepada La Sabbi (suami Murante / Tergugat XXXI);

Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditenpati Tergugat – Tergugat dengan luas dan batas – batas sebagai berikut :

- **Tanah obyek sengketa seluas ± 4 are** dikuasai Lajuma (Tergugat XI) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Basri;

Hal 8 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : jalan Raya poros Sengkang – Soppeng;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang ditempati Hj.Nursang ;
dan Illang Binti Pide (Tergugat XII dan XV);
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa yang ditempati I Nawang
(Tergugat XXVIII).
- **Tanah obyek sengketa seluas ± 4 are** dikuasai dan ditempati Hj.Nursang dan
Illang Sari Binti Pide (Tergugat XII dan XV) dengan batas – batas sebagai
berikut :
 - Sebelah Utara : tanah obyek sengketa yang di kuasai Lajuma
(TergugatXI) dan tanah obyek sengketa yang
dikuasai / ditempati I Nawang (Tergugat XXVIII);
 - Sebelah Timu : jalan Raya poros Sengkang – Sopperng;
 - Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditempati
H.Passoppeng (Tergugat XVIII) dan tanah obyek
sengketa ditempati Basir (Tergugat XXIX);
 - Sebelah Barat : tanah sawah Penggugat, satu – kesatuan
dengan tanah obyek sengketa;
- **Tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 M^2$ (2,3 are)** yang dikuasai / ditempati
H.Passoppeng (Tergugat XVII) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditempati
Hj.Nursang dan Illang Sari Binti Pide (Tergugat
XII dan XV);
 - Sebelah Timur : jalan Raya poros Sengkang – Soppeng;
 - Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai / tenpati
Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVIII);
 - Sebelah Barat : tanah obyek sengketa yang dikuasai / tenpati
Basir
(Tergugat XXIX);

Hal 9 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ (3,8 are)** yang kuasai / ditempati Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVIII) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Obyek sengketa yang kuasai / ditempati H.Passoppeng (Tergugat XVII) ;
- Sebelah Timur : jalan Raya poros Sengkang – Soppeng;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai / tenpati H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) ;
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa yang dikuasai / tenpati I Dimeng (Tergugat XXX) ;

- **Tanah obyek sengketa seluas ± 6 are** yang dikuasai /di tenpati H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa yang dikuasai / tenpati Hj.Pati Binti H. Passoppeng (Tergugat XVIII) dan tanah obyek sengketa yang dikuasai / di tenpati I Dimeng (Tergugat XXX) ;
- Sebelah Timur : jalan Raya poros Sengkang – Soppeng;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai / di tenpati I Nanga (Tergugat XXVII) dan tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditempati Murante (Tergugat XXXI) ;
- Sebelah Barat : tanah obyek sengketa yang dikuasai / di tenpati Murante (Tergugat XXXI) dan tanah sawah Penggugat satu – kesatuan dengan tanah obyek dengan tanah obyek sengketa;

- **Tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ (± 7 are)** yang dikuasai / di tenpati I Nanga dan Palaloi (Tergugat XXVII dan XXXII) dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal 10 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa yang dikuasai / di tenpati H.ABD. Haling dan Murante (Tergugat XXIV dan XXXI);
- Sebelah Timur : jalan Raya poros Sengkang – Soppeng;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Penggugat satu – kesatuan dengan tanah obyek Sengketa;
- **Tanah sengketa seluas ± 4 are** yang di tenpati I Nawang (Tergugat XXVIII : dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Basri;
 - Sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai Lajuma (Tergugat XI);
 - Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai Hj.Nursang (Tergugat XII);
 - Sebelah Barat : tanah sawah Penggugat satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- **Tanah obyek sengketa seluas ± 4 are** yang di tenpati Basir (Tergugat XXIX) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah byek sengketa yang dikuasai Hj.Nursang (Tergugat XII);
 - Sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditenpati H.Passoppeng Tergugat XVII);
 - Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai / ditenpati I Dimeng (Tergugat XXX).
 - Sebelah Barat : tanah sawah Penggugat satu – kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- **Tanah obyek sengketa seluas ± 4 are** yang dikuasai / di tenpati I Dimeng (Tergugat XXX) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah obyek sengketa yang dikuasai / di tenpati Basir (Tergugat XXIX);
 - Sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai / di tenpati Hj.Pati (Tergugat XVIII);
 - Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai H.ABD.Haling (Tergugat XXIV);
 - Sebelah Barat : tanah sawah Penggugat satu – kesatuan dengan tanah obyek sengketa ;

Hal 11 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanah obyek sengketa seluas ± 2 are** yang di tenpati Murante (Tergugat XXXI) dengan batas – batas sebagai bereikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa yang di kuasai H.ABD.Haling (Tergugat XXIV);
- Sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai / tenpati H.ABD.Haling Tergugat XXIV);
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa yang dikuasai I Nanga dan di tempati Palaloi (Tergugat XXVII dan XXXII).
- Sebelah Barat : tanah sawah Penggugat satu – kesatuan dengan tanah obyek sengketa;

Bahwa H.Passoppeng (Tergugat XVII) dengan tanpa hak memohonkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo (Tergugat XXXIII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 230 M² ($\pm 2,3$ are);

Begitu juga halnya I Maddu (orang tua I Mida Almarhumah, sedankan I Mida adalah istri H.Passoppeng (Tergugat XVII), dimana I Maddu semasa hidupnya memohonkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo (Tergugat XXXIII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 378 M² ($\pm 3,8$ are);

Demikian pula halnya La Tambi (suami I Nanga / Tergugat XXVII) semasa hidupnya memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo(Tergugat XXIII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 690 M² ($\pm 6,9$ are);

Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo (Tergugat XXXIII) menerbitkan Sertifikat Haka Milik Nomor : 321 Tahun 1991 atas nama H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 230 M² ($\pm 2,3$ are), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 Tahun 1991 atas nama I Maddu (orang tua I Mida / mertua H.Passoppeng Tergugat XVII atas tanah obyek sengketa seluas ± 378 M² ($\pm 3,8$ are) , serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nanga Tergugat XXVII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 690 M² ($\pm 6,9$ are);

Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yakni selaku Tergugat XXXIII;

Bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII, / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Ambo Wela (suami I Patimang (Tergugat X), kemudian I Patimang

Hal 12 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



(Tergugat X) jual lagi kepada Lajuma (Tergugat XI) adalah perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris Lasangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Karenanya transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan Ambo Wela (suami I Patimang Tergugat X) dan jual beli antara Tergugat X dengan Tergugat XI atas tanah obyek sengketa dengan luas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada La Pide (suami Hj.Nursang Tergugat XII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Karenanya transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / KAKEK Tergugat IX) dengan La Pide (suami Hj.Nursang Tergugat XII) atas tanah obyek sengketa dengan luas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 \text{ M}^2$ (2,3 are) kepada Panessai (orang tua Sumarni Tergugat XVI) , kemudian Panessai jula lagi kepada H.Passoppeng (Tergugat XVII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Karenanya transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan Panessai (orang tua Sumarni Tergugat XVI) dan jual beli antara Panessai (orang tua Sumarni Tergugat XVI) dengan H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 230 \text{ M}^2$ ($\pm 2,3$ are) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat obyek sengketa;

Bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ (3,8 are) kepada I Maddu (orang tua I Mida , dimana I Mida adalah istri H.Passoppeng (Tergugat XVII) , kemudian I Maddu semasa hidupnya memberikan kepada anaknya bernama I Mida (istri H.Passoppeng Tergugat XVII) , selanjutnya I Mida semasa hidupnya memberikan lagi kepada Hj.Pati Binti Passoppeng (Tergugat XVIII) adalah merupakan perbuatan melawan

Hal 13 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Karenanya transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan I Maddu (orang tua I Mida, sedangkan I Mida adalah istri H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ (3,8 are) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Muh.Nure (orang tua Hade, Hamzah dan Anwar , Tergugat XIX, XX dan XXI) , kemudia Muh.Nure menjual lagi kepada Mansyure (Tergugat XXII), selanjutnya Mansyure jual lagi kepada Iskandar (Tergugat XXIII) , lalu Iskandar jual lagi kepada H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) adalah perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Karenanya transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan Muh.Nure (orang tua Tergugat XIX, XX dan XXI) dan jual beli antara Muh.Nure dengan Mansyure (Tergugat XXII) dan jual beli antara Mansyure dengan Iskandar (Tergugat XXIII) serta jual beli antara Iskandar (Tergugat XXIII) H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V,VI,VII,VIII / kakek Tergugat IX semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ (6,9 are) kepada La Tambi (suami I Nanga Tergugat XXVII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sdangka Bin Dullah termasuk Penggugat ;

Karenanya transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V,VI,VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan La Tambi (suami Tergugat XXVII) atas tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 2,9$ are) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa .

Bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tertgugat I,II,III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada I Nawang (Tergugat XXVIII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sngka Bin Dullah termasuk Penggugat.

Karenanya transaksi jual - beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan I Nawang (Tergugat XXVIII) atas tanah obyek sengketa

Hal 14 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa.

Bahwa perbuatan Syamsuddin (orang Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Indo Intang (orang tua Tergugat Ambo Asse dan Akbar Tergugat XIII dan XIV) , kemudian Indo Intang jual lagi kepada Hj.Nursang (Tergugat XII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat .

Karenanya transaksi jual beli antara Symasuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan Indo Intang (orang tua Tergugat XIII dan XIV) dan jual beli antara Indo Intang dengan Hj. Nursang (Tergugat XII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa.

Bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Basir (Tergugat XXIX) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat .

Karenanya transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan Basir (Tergugat XXIX) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa .

Bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada La Nodi (suami I Dimeng Tergugat XXX) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat .

Karenanya transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan La Nodi (suami I Dimeng Tergugat XXX) atas tanah obyek sengketa dengan luas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa.

Bahwa perbuatan Symsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 2 are kepada Mansyure (Tergugat XXII) , kemudian Mansyure jual lagi kepada Iskandar (Tergugat XXIII) , lalu Iskandar jual lagi kepada La Guliga (orang tua Ambo Tuo Tergugat XXV) , kemudian Ambo Tuo Bin La Guliga jual lagi kepada Jumardin (Tergugat XXVI) , lalu Jumardin jual lagi kepada H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Hal 15 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan Mansyure (Tergugat XXII) dan jual beli antara Mansyure dengan Iskandar (Tergugat XXIII) dan jual beli antara Iskandar dengan La Guliga (orang tua Ambo Tuo Tergugat XXV) dan jual beli antara Ambo Tuo dengan Jumardin (Tergugat XXVI) serta jual beli antara Jumardin dengan H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) atas tanah obyek sengketa seluas ± 2 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 2 are kepada La Sabbi (suami Murante Tergugat XXXI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Karenanya transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan La Sabbi (suami Murante / Tergugat XXXI) atas tanah obyek sengketa seluas ± 2 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

Bahwa perbuatan Tergugat XXXIII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yakni :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 Tahun 1991 atas nama H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 \text{ M}^2$ ($\pm 2,3$ are);
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 Tahun 1991 atas nama I Maddu (orang tua I Mida, dimana I Mida adalah istri H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are);
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nanga Tergugat xxvii) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 6,9$ are);

Adalah melanggar hak AKSAN JUANAIDI Bin LA SANGKA (Penggugat) selaku anak / ahli waris La Sangka;

Karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 Tahun 1991 atas nama H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 \text{ M}^2$ ($\pm 2,3$ are), dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 Tahun 1991 atas nama I Maddu (orang tua I Mida, dimana I Mida adalah Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ (3, 8 are) , serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nanga

Hal 16 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat XXVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 6,9$ are) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat – Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya Putusan kelak dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa segala surat – surat yang atas nama Tergugat – Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Berdasar hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini , kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan **LA SANGKA Bin DULLAH**, selanjutnya beralih kepada anak / ahli warisnya **AKSAN JUNAIDI Bin LASANGKA** (Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan L a Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Ambo Wela (suami I Patimang Tergugat X) dan lalu I Patimang (Tergugat X) jual lagi kepada Lama (Tergugat XI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan Ambo Wela (suami I Patimang Tergugat X) dan transaksi jual beli antara Tergugat X dengan Lajuma (Tergugat XI) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada La Pide (suami Hj.Nursang Tergugat XII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Hal 17 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan La Pide (suami Hj. Nursang Tergugat XII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 \text{ M}^2$ ($\pm 2,3$ are) kepada Panessai (orang tua Sumarni Tergugat XVI), kemudian Panessai jual lagi kepada H.Passoppeng (Tergugat XVII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara La Sin ring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) DENGAN Panessai (orang Tergugat XVI) dan transaksi jual beli antara Panessai dengan H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 \text{ M}^2$ ($\pm 2,3$ are) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
9. Menyatakan menujurut hukum bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V,VI,VII,VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are) kepada I Maddu (orang tua I Mida, sedangkan I Mida adalah istri H.Passoppeng (Tergugat XVII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka BinDullah termasuk Penggugat;
- 10.Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan I Maddu (orang tua I Mida, sedangkan I Mida adalah orang tua Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVIII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa ;
- 11.Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan I Maddu semasa hidupnya memberikan tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are) kepada anaknya bernama I Mida, selanjutnya I Mida semasa hidupnya memberikan kepada Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

Hal 18 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



12. Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian I Maddu semasa hidupnya kepada anaknya bernama I Mida (istri H.Passoppeng (Tergugat XVII), lalu I Mida semasa hidupnya memberikan tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are) kepada anaknya bernama Hj.Pati Binti H.Passoppeng (Tergugat XVIII) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obek sengketa seluas ± 4 are kepada Muh. Nure (orang tua Hade, Hamzah dan Anwar Tergugat XIX, XX, dan XXI) , lalu Muh.Nure jual lagi kepada Mansyure (Tergugat XXII) , kemudian Mansyure jual lagi kepada Iskandar (Tergugat XXIII) , selanjutnya Iskandar jual lagi kepada H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan Muh. Nure (orang tua Tergugat XIX, XX, XXI) dan transaksi jual beli antara Muh. Nure dengan Mansyure (Tergugat XXII) dan transaksi jual beli antara Mansyure dengan Iskandar (Tergugat XXIII) serta transaksi jual beli antara Iskandar dengan H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikata tanah obyek sengketa;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 6,9$ are) kepada Latambi (suami I Nanga Tergugat XXVII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak / anak La Sangka BinDullah termasuk Penggugat.
16. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jualli antara La Sinring (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat IX) dengan Latambi (suami I Nanga Tergugat XXVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 6,9$ are) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (Orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada I Nawang (Tergugat XXVIII) adalah

Hal 19 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;

18. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IX) dengan I Nawang (Tergugat XXVIII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
19. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Indo Intang (orang tua Ambo Asse dan Akbar Tergugat XII dan XIV), kemudian Indo Intang jual lagi kepada Hj.Nursang (Tergugat XII) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;
20. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan Indo Intang (orang tua Tergugat XIII dan XIV) dan transaksi jual beli antara Indo Intang dengan Hj.Nursang (Tergugat XII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
21. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada Basir (Tergugat XXIX) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;
22. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan Basir (Tergugat XXIX) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
23. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 4 are kepada La Nodi (suami I Dimeng Tergugat XXX) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;
24. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, II dan IV) dengan La Nodi (suami I Dimeng Tergugat XXX) atas tanah obyek sengketa seluas ± 4 are

Hal 20 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;

25. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa ± 2 are kepada Mansyure (Tergugat XXII) lalu Mansyure jual lagi kepada Iskandar (Tergugat XXIII) , kemudian Iskandar jual lagi kepada La Guliga (orang tua Ambo Tuo Tergugat XXV), selanjutnya Tergugat XXV jual lagi kepada Jumardin (Tergugat XXVI) lalu Jumardin jual lagi kepada H.ABD. Haling (Tergugat XXIV) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat;
26. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan Mansyure (Tergugat XXII) dan jual beli antara Mansyure dengan Iskandar (Tergugat XXIII) dan jual beli antara Iskandar dengan La Guliga (orang tua Ambo Tuo Tergugat XXV) dan jual beli antara Ambo Tuo dengan Jumardi (Tergugat XXVI) serta jual beli antara Jumardin dengan H.ABD.Haling (Tergugat XXIV) atas tanah obyek sengketa seluas ± 2 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa;
27. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) semasa hidupnya menjual tanah obyek sengketa seluas ± 2 are kepada La Sabbi (suami Murante Tergugat XXXI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris La Sangka Bin Dullah termasuk Penggugat ;
28. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Syamsuddin (orang tua Tergugat I, II, III dan IV) dengan La Sabbi (suami Murante (Tergugat XXXI) atas tanah obyek sengketa seluas ± 2 are adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat tanah obyek sengketa.;
29. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat XXXIII yang menerbitkan Setifikat Hak Milik yakni :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 Tahun 1991 atas nama H. Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas ± 230 M² ($\pm 2,3$ are);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 Tahun 1991 atas nama I Maddu (orang tua I Mida, sedangkan I Mida adalah orang tua Hj.Pati Binti

Hal 21 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Passoppeng (Tergugat XVIII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nanga (Tergugat XXVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 6,9$ are);

Adalah melanggar hak Penggugat / anak ahli waris La Sangka Bin Dullah.

30. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik yakni :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 Tahun 1991 atas nama H.Passoppeng (Tergugat XVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 230 \text{ M}^2$ ($\pm 2,3$ are);
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 Tahun 1991 atas nama I Maddu (orang tua I Mida, sedangkan I Mida adalah orang tua Hj.Pati Binti H.Passoppeng / Tergugat XVIII atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 378 \text{ M}^2$ ($\pm 3,8$ are);
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nanga Tergugat XXVII) atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 690 \text{ M}^2$ ($\pm 6,9$ are);

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

31. Menghukum Tergugat – Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli waris La Sangka Bin Dullah yang berhak;

32. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

33. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Tergugat – Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

34. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca, Surat Jawaban Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI, dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII,

Hal 22 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI, dan XXXII tertanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan wewenang / kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yang mendalilkan kalau di atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo yakni :

- Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak H. Passoppeng (Tergugat XVII);
- Sertifikat Hak Milik No.353 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak I Maddu.;
- Sertifikat Hak Milik No.323 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak Tambi;

Bahwa Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Sengkang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan tidak berwenang mengadili permasalahan yang berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, sebab keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

Hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Undang_Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat menurut hukum salah dan keliru serta Cacat Yuridis karena telah melibatkan orang yang telah meninggal dunia

Bahwa dengan membaca gugatan Penggugat dalam perkara ini, dimana gugatan Penggugat menurut hukum salah dan keliru serta Cacat Yuridis, sebab Penggugat dalam gugatannya melibatkan orang yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara ini yakni ISKANDAR selaku Tergugat XXIII;

Bahwa ISKANDAR (Tergugat XXIII) telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2008 yakni sekitar 10 tahun yang lalu, hal ini sesuai dengan Keterangan Kematian Nomor : 470 / 47 / DB / X / 2008, tanggal 5 Oktober 2008 yang ditanda tangani Kepala Desa Bila yakni Rosnahati dan Imam Desa Bila yakni Muhammad Idris dan kelak akan diajukan di persidangan;

Hal 23 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Bahwa menurut hukum seseorang yang telah meninggal dunia seperti halnya ISKANDAR yang telah meninggal dunia tidak boleh dan tidak dapat dijadikan selaku pihak dalam suatu perkara, sebab jika seorang telah meninggal dunia menurut hukum bukan lagi pendukung hak;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini melibatkan orang yang telah meninggal dunia dalam hal ini ISKANDAR sebagai Tergugat XXIII, sehingga Konsekuensi Yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verlaard);

3. Gugatan Penggugat salah dan keliru, berkaitan dengan Tergugat VI, VII dan VIII

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 tertulis Syamsuddin Bin La Sinring sebagai Tergugat VI, Indo Gallong Binti La Sinring sebagai Tergugat VII dan Emmang Bin La Sinring sebagai Tergugat VIII;

Padahal Syamsuddin Bin La Sinring (Tergugat VI), Indo Gallong Binti La Sinring (Tergugat VII) dan Emmang Bin La Sinring (Tergugat VIII) bukan anak La Sinring, dimana La Sinring tidak mempunyai anak / keturunan bernama Syamsuddin, sedangkan Indo Gallong dan Emmang adalah cucu La Sinring, dimana Indo Gallong dan Emmang adalah anak Indo Tuwo Binti La Sinring;

Bahwa Para Tergugat jelaskan disini, bahwa La Sinring istrinya bernama I Sawaleng mempunyai 4 (empat) anak / keturunan yakni :

1. **I Jule Binti La Sinring** (telah meninggal dunia) semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Jelling dengan mempunyai 1 (satu) anak / keturunan yaitu : Indo Tang Binti La Jelling (Tergugat IX);
2. **I Sudduha Binti La Sinring** (Tergugat V);
3. **Indo Tuwo Binti La Sinring** (telah meninggal dunia) semasa hidupnya meni-kah dengan lelaki La Sadike dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yaitu :

- (1) Indo Gallong Binti La Sadike (Tergugat VII);
- (2) Emmang Bin La Sadike (Tergugat VIII);
- (3) H. Abdullah alias H. Lado Bin La Sadike (tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini);
- (4) **Indo Maryam Binti La Sinring** (telah meninggal dunia) semasa hidupnya menikah dengan lelaki H. Lemme (tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini);

4. Gugatan Penggugat secara formil tidak lengkap subyeknya atau Pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Perkara ini.

Hal 24 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yang mendalilkan kalau La Sinring telah mengalihkan / menjual sebagian obyek sengketa dalam perkara ini kepada :

1. Ambo Wela;
2. La Side ;
3. Panessai ;
4. I Maddu ;
5. Muh. Nure ;
6. La Tambi;

Bahwa oleh karena La Sinring telah meninggal dunia, maka menurut hukum semua ahli warisnya / ahli waris pengganti La Sinring harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan semua ahli waris La Sinring yakni H. Abdullah alias H. Lado (anak Indo Tuwo Binti La Sinring);

Bahwa H. Abdullah alias H. Lado (anak Indo Tuwo Binti La Sinring) statusnya dalam perkara ini sama dengan Indo Gallong dan Emmang (Tergugat VII dan VIII);

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan H. Abdullah alias H. Lado (anak Indo Tuwo Binti La Sinring), maka menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang / tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, karenanya menurut hukum gugatan Penggugat dalam Perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 menyatakan :

“ Mahkamah Agung RI. membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini “;

Bahwa dengan berbagai kesalahan dan kekurangan gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat) cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan

Hal 25 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



dikabulkan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat) secara tegas menyatakan menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran Eksepsi dan Jawaban Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat) baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat) dalam perkara ini;

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat) tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Bahwa **tidak benar** tanah obyek sengketa milik La Sangka yaitu orang tua Penggugat, namun yang benar tanah obyek sengketa milik LA SINRING (orang tua Tergugat V, VI, VII, VIII / kakek Tergugat I, II, III, IV dan IX);

Bahwa LA SINRING semasa hidupnya mengerjakan dan mengambil hasil tanah miliknya yakni tanah obyek sengketa, dan atas tanah milik LA SINRING tersebut pada tahun 1974 sebagian LA SINRING jual yakni :

- Untuk 1(satu)perumahan La Sinring jual kepada Ambo Wela;
- Untuk 1 (satu) perumahan La Sinring jual kepada La Tambi;
- Untuk 2 (dua) perumahan La Sinring jual kepada I Maddu, namun hanya 1 (satu) perumahan I Maddu bayar kepada La Sinring;

Bahwa adapun sisanya yang tidak dijual tersebut masih dalam penguasaan La Sinring selaku pemilik, dan karena ketika itu La Sinring jarang ke tanah tersebut, maka waktu itu La Sangka (orang tua Penggugat) telah mendirikan rumah di atas tanah milik La Sinring dan menguasai sebagiannya, bahkan La Sangka telah berusaha memindahkan dalam Ipeda atas namanya, selanjutnya La Sangka (orang tua Penggugat) mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;

Bahwa atas sikap La Sangka (orang tua Penggugat) tersebut, sehingga La Sinring berperkara dengan La Sangka (orang tua Penggugat) di Pengadilan Negeri Sengkang hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 16 / PDT/ G/ 1985/ PN.SKG. tanggal 2 Nopember 1985 DIMENANGKAN La Siring.

Kemudian La Sangka (orang tua Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang ketika itu, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297 / PDT / 1986 / PT. UJ. PDG. tanggal 14 Agustus 1986 MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 16 / PDT/ G / 1985 / PN.SKG. tanggal 2 Nopember 1985;

Selanjutnya La Sangka mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.4144 K / Pdt / 1986 tanggal 30 Oktober 1987 menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi La Sangka yang dalam hal ini oleh kuasanya yaitu BAKRI dan AKSAN Tidak Dapat Diterima.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 16 / PDT / G / 1985 / PN.SKG. tanggal 2 Nopember 1985, putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 16 / PDT / G / 1985 / PN.SKG. tanggal 2 Nopember 1985 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 / PDT / G / 1985 / PN.SKG. tanggal 2 Nopember 1985 telah dilaksanakan EKSEKUSI terhadap tanah tersebut yang juga menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sesuai Berita Acara Pengosongan / Penyerahan No. 4 / B.A. Pdt.G. / 1985 / PN.Skg. tanggal 14 April 1988;

Bahwa oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti dimana LA SINRING telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah tersebut yang juga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan telah dilaksanakan Eksekusi atas tanah tersebut.

Sehingga menurut hukum tanah tersebut yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik sah LA SINRING, karenanya LA SINRING dan atau ahli warisnya berhak mengalihkan / menjual kepada orang lain atas tanah tersebut in casu tanah yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Karenanya yang menerima peralihan yang dalam hal ini membeli dari LA SINRING atau ahli warisnya atas tanah tersebut in casu tanah yang juga menjadi obyek sengketa adalah sah menurut hukum;

Bahwa sertifikat yang terbit atas tanah tersebut yang juga menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, sebab nama pemegang hak yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni :

Hal 27 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak H. PASSOPPENG atas tanah seluas 230 M²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 353 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak I MADDU atas tanah seluas 378 M² ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 323 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak TAMBI atas tanah seluas 690 M² ;

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik LA SINRING, yang kemudian LA SINRING dan ahli warisnya telah mengalihkan / menjualnya kepada orang lain termasuk para Tergugat dalam perkara ini, sedangkan Penggugat menurut hukum tidak berhak atas tanah obyek sengketa.

Sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat untuk memohonkan sita atas tanah obyek sengketa, begitu juga halnya mengenai surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat untuk dinyatakan tidak sah, yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya harus ditolak adanya;

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat) melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII (Para Tergugat);

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Surat Jawaban Terbanding XIX, XX dan XXI semula Tergugat XIX, XX dan XXI tertanggal 8 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 28 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Alm. La Sinring (orangtua/kakek Tergugat V,VI,VII,VIII,XI) menjual sebidang tanah perumahan seluas 4 are kepada Alm. Muh. Nure (orang tua tergugat XIX,XX,XXI) tetapi yang enar menjual kapling kepada Alm. Muh. Nure adalah La Sangka (orang tua penggugat). Terbukti pada petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4144K/Pdt/1986 Hal 2 berbunyi tergugat asli I (Alm. La Sangka) telah menerima harga tanah ari I Maddu (tergugat asli II) dan menjual pula satu perumahan seluas 14x27 m kepada Tergugat asli III (Muh. Nure)
- Bahwa tindakan LA Sangka atau ahli warisnya hanya menunjukkan CI No. 1592 atas nama Sangka Bin Dullah. Bukanlah bukti kepemilikan hanya bukti pengenaan pajak ipeda;
- Bahwa tindakan La Sangka pada saat itu adalah melawan hukum dimana Alm. La Sangka menjual tanah yang bukan miliknya. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Alm. La Sangka atau ahli warisnya tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat;
 2. Alm. La Sangka atau ahli warisnya hanya menunjukan CI No 1592 atas nama Sangka Bin Dullah. Bukankah bukti kepemilikan hanyalah bukti pengenaan pajak ipeda;
 3. Pada Tahun 1974 Al. La Sinring menjual tanah sengketa kepada
 - Ambo Wela;
 - La Tambi;
 - Imaddu;Tetapi Alm. La sangka dan ahli warisnya tidak keberatan dan tidak melaporkan kepada pemerintah setempat, tidak melaporkan kepada polisi an tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengkang
 4. Sebaliknya Alm. La Sangka menjual sebagian tanah sengketa kepada:
 - Alm. Muh. Nure;
 - Alm. I Maddu;Tetapi Alm. La Sinring langsung melaporkan kepada pemerintah setempat, namun tidak ada kesepakatan, maka Alm. Sinring mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengkang;
 5. Alm La Sangka menjual tanah kepada Alm. Muh. Nure, tapi tanah yang dijual Alm La Sangka diambil orang lain (disita);

Hal 29 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelas tanah yang telah dijual La Sangka adalah tanah adat yang dikuasai oleh orang lain;

Majelis Hakim yang kami hormati;

- Bahwa tidak benar Alm. Muh. Nure atau ahli warisnya menjual tanah yang dibeli dari Alm. La Sangka kepada Mansyur, dengan pertimbangan tanah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa yang benar tanah yang dijual Alm. La Sangka kepada Alm. Muh. Nure disita oleh Pengadilan Negeri Sengkang karena adanya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum;
- Bahwa Alm. Muh. Nure semasa hidupnya beberapa kali meminta Alm. LA Sangka dan selanjutnya beberap kali ahli warisnya Alm. Muh. Nure meminta kepada Ahli Waris Alm. La Sangka agar digantikan tanah yang disita Pengadilan Negei Sengkang tetapi tidak pernah terjadi karena ahli watis Alm La Sangka hanya ingin mengembalikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan kami selaku ahli waris Muh. Nure juga tidak mau menerima dan hanya ingin digantikan tanah perumahan yang terletak di bahu jalana raya.
- Bahwa tindakan ahli waris Alm La Sangka adalah tindakan melawan hukum;
- sebab bertentangan dengan Keputusan Pengadilan Negeri sengkang tanggal 2 november 1985 No. 16/PDT/G1985/PN Sengkang, yang berbunyi antara lain: Menetapkan jual beli yang terjadi antara tergugat I (Alm La Sangka) dengan Tergugat III (Alm. Muh. Nure) atas tanah sengketa seluas 13,5x20 m dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 14 agustus 1986 No. 297/Pdt. Ujung pandang serta keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 4144/K/Pdt./1986 yang berkekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hokum yang kami uraikan diatas, maka selaku tergugat XIX,XX,XXI memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Sengkang atau majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat s
2. eluruhnya;
3. Menyatakan menurut hokum bahwa Aksan Junaidi Bin La Sanka ahli waris La Sangka bin Dullah, segera mengganti tanah kapling yang telah

Hal 30 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual Alm. La Sangka kepada Alm. Muh. Nure yang letaknya di bahu jalan raya;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Aksan Junaidi Bin La Sanka ahli waris La Sangka bin Dullah, segera mengganti bangunan/rumah yang pernah ada diatas kapling yang dijual Alm. La Sangka kepada Alm. Muh. Nure atas akibat perkara perdata tersebut;
5. Membebankan biaya perkara yang imbul atas perkara ini kepda Penggugat;

Membaca Surat Jawaban Kuasa Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII tertanggal 12 Nopember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XXXIII menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat *daluarsa (lewat waktu)* Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN Wajo yakni sertipikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H. Pasoppeng (tergugat XVII), sertipikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991 atas nama I Maddu dan sertipikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nag tergugat XXVII), ketiga sertipikat diatas diterbitkan pada tahun 1991 dan baru sekarang pada tahun 2018 dilakukan gugatan oleh penggugat sehingga berdasarkan PP tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 tentang pendaftaran tanah dianggap *dalauarsa (rechtsverwerking)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan dengan secara mutatis mutandis dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat XXXIII;

Hal 31 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Sertipikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H. Pasoppeng (tergugat XVII), sertipikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991 atas nama I Maddu dan sertipikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nanga tergugat XXVII) adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah keliru dan mengada-ada kerana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertipikat ha katas tanah merupakan alat bukti yang "kuat", artinya harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang meyakinkan sebaliknya.
3. Bahwa adapun sertipikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H. Pasoppeng (tergugat XVII), sertipikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991 atas nama I Maddu dan sertipikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nag tergugat XXVII) yang diterbitkan oleh BPN Wajo telah melalui prose enelitian/pemeriksaan berkas permohonan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah termasuk dokumen-dokumen pendukung yan diajukan oleh pemohon sebagai alas hak seperti:
 - Surat Keterangan Kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat, bahwa objek tanah yang akan dijual tidak dalam keadaan sengketa kepemilikan atau tidak sedang dijaminkan kepada sita pengadilan;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik sporadic yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan pegawai;
 - Serta surat-surat lainnya yang dapat menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah selanjutnya bilaman dalam proses pengurusan sertifikat ternyata ada pihak yang merasa dirugikan akibat permohonan sertipikat tersebut BP memberi kesempatan kepada pihak tersebut melakukan klaim/blokir permohonan itu;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ayat 2 dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan

Hal 32 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat terkait terbitnya sertifikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H. Pasoppeng (tergugat XVII), sertifikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991 atas nama I Maddu dan sertifikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nag tergugat XXVII) oleh BPN Wajo telah daluarsa (*rechtverwerking*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tergugat XXXII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat kepada Tergugat XXXIII atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat sebatas kepada tergugat XXXIII tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah (procedural) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sertifikat hak milik No. 321/Sompe Tahun 1991, atas nama H. Pasoppeng (tergugat XVII), sertifikat hak milik No. 353/Sompe tahun 1991 atas nama I Maddu dan sertifikat hak milik No. 323/Sompe Tahun 1991 atas nama Tambi (suami I Nag tergugat XXVII);
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aquo Et bone*)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor: 20 / Pdt.G/ 2018/ PN Skg., tanggal 20 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 33 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 10. 491.000, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing, Nomor:20/Pdt.G/2018/PN Skg., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor:20/Pdt.G/2018/PN Skg., tanggal 20 Juni 2019 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII,X,XIII,XIV,XV,XVI,XXII,XXIII,XXV,XXVI,XXXIII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, X, XIII,XIV,XV,XVI,XXII, XXIII,XXV,XXVI,XXXIII masing-masing pada tanggal 26 Juni 2019, karena tidak hadir pada waktu putusan tersebut dibacakan;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 20 / Pdt.G / 2018 / PN Skg., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor: 20 / Pdt.G / 2018 / PN Skg., tanggal 20 Juni 2019 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN Skg., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXV, XXVI semula Tergula I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII ,XXV, XXVI, kepada Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI dan XXXII, kepada Terbanding XIX,XX dan XXI semula Tergugat XIX,XX dan XXI masing-masing pada tanggal 17 Juli 2019, dan kepada Kuasa Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII pada tanggal 18 Juli 2019;

Membaca Surat Pencabutan Surat Kuasa Dan Pernyataan Banding yang diajukan oleh SAMSUDDIN, SH Dkk. sebagai Kuasa dari Pembanding semula Penggugat, tertanggal 29 Juli 2019, yang menyatakan bahwa Mencabut Surat Kuasa dan Pernyataan banding terhadap Perkara Nomor:20/Pdt.G/2018/PN Skg.,

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 18 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 21 Agustus 2019;

Hal 34 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor:20/Pdt.G/2018/PN Skg., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa salinan Surat Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I ,II ,III, IV, V, VI VII, VIII, X ,XI, ,XIV, XV, XVI, XXII, XXII ,XXV ,XXV dan XXVI semula Tergugat I,II ,III, IV,V, VIVII, VIII, X,XI, ,XIV ,XV, XVI, XXII ,XXII,XXV ,XXV dan XXVI dan kepada Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII ,XXIV, XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII,XXIV,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI dan XXXII , kepada Terbanding XIX,XX , XXI semula Tergugat XIX,XX , XXI dan kepada Kuasa Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII masing-masing pada tanggal 11 September 2019;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII ,XXIV, XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII,XXIV,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI dan XXXII, tertanggal 23 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 September 2019;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XIX,XX,XXI semula Tergugat XIX,XX,XXI , tertanggal 23 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 September 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:205/Pdt.G/2018/PN Skg., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa Salinan Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII ,XXIV, XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII,XXIV,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI dan XXXII dan Salinan Surat Kontra Memori banding dari Terbanding XIX,XX,XXI semula Tergugat XIX,XX,XXI telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 20/ Pdt.G/2018/PN Skg., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang dan Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2019, dan kepada Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII ,XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI dan XXXII pada tanggal 23 Juli 2019 , kepada Terbanding XIX, XX dan XXI semula Tergugat XIX, XX dan XXI, pada tanggal 19 Juli

Hal 35 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kepada Kuasa Terbanding XXXIII semula Tergugat XXX III pada tanggal 23 Juli 2019, dan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, X, XI, XIV, XV, XVI, XXII, XXII, XXV, XXV dan XXVI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIV, XV, XVI, XXII, XXII, XXV, XXV dan XXVI masing-masing pada tanggal 19 Juli 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 20/ Pdt.G/2018/PN Skg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Asli (AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA) waktu mengajukan gugatan perkara a quo telah memberikan Kuasa kepada SAMSUDDIN, SH Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018 (Surat Kuasa terlampir dalam berkas perkara bundel A);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor:20/Pdt.G/2018/PN Skg., tanggal 20 Juni 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding yang telah diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) tersebut, Pembanding semula Penggugat Asli (AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA) telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2019 ;

Minimbang, bahwa dengan Surat bertanggal 29 Juli 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat (SAMSUDDIN, SH) mencabut Surat Kuasanya bertanggal 9 Juli 2019 tersebut, dan sekali gus dalam surat tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) mencabut juga pernyataan bandingnya (Surat pencabutan terlampir dalam berkas perkara bundel B);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Surat Pencabutan tersebut, ternyata pencabutan pernyataan banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) tersebut tidak ada persetujuan dari Pemberi Kuasa yaitu (AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA) (Pembanding semula Penggugat asli);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor:20/Pdt.G/2018/PNSkg., tanggal 20 Juni 2019 tersebut dilakukan untuk kepentingan Pembanding semula Penggugat asli (AKSAN JUNSIDI Bin

Hal 36 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKA) ,sehingga pencabutan pernyataan banding tidaklah bisa dilakukan secara sepihak hanya oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) saja tanpa ada persetujuan dari Pemberi Kuasa yaitu AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA (Pembanding semula Penggugat asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa Pembanding semula Penggugat asli (AKSAN JUNAIDI Bin SANGKA) tidak berniat untuk mencabut pernyataan banding tersebut; Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat (SYAMSUDDIN, SH) tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Juli 2019 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut didasarkan pada pertimbangan:

Bahwa perkara a quo yang dimohonkan banding sama obyeknya dengan gugatan dalam perkara/putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988 yang merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum sehingga dipandang melekaat asas ne bis in idem dalam perkara a quo;

Bahwa mohon permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal yuridis diterima karena diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut didasarkan pada keberatan-keberatan hukum sebagai berikut:

Keberatan Pertama Pelanggaran Aspek Hukum Formal

1. Majelis Hakim Salah Memahami Substansi Ne Bis In Idem.

Hal 37 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya sehingga menyatakan gugatan Pembanding tidak diterima karena didasarkan pada *asas ne bis in idem* adalah pertimbangan yang salah. Bahkan pertimbangan yang menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mengerti substansi *ne bis in idem*, yang secara harfiah diartikan tidak untuk dua hal yang sama. Sedangkan secara terminologis *ne bis in idem* berarti suatu perkara/gugatan tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya karena telah diputus oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*het gezag van het gewijsde*).

Apa yang menjadi syarat suatu perkara/gugatan dipandang sebagai perkara *ne bis in idem* ? ada empat syarat suatu perkara perdata dapat dikualifisir sebagai perkara *ne bis in idem*:

- Telah ada putusan yang telah mempunyai perkara tersebut yang memutus pokok perkara. Artinya putusan pengadilan tersebut telah menentukan kebenaran suatu gugatan yang berdasarkan bukti, maka gugatan itu ditolak atau dikabulkan. Bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976;
- Subyek gugatan sama atau identik. Artinya penggugat dan tergugat atas perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan penggugat dan tergugat dengan gugatan gugatan yang diajukan kemudian. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa jika dalam perkara baru para pihak berbeda dengan perkara yang telah diputus, maka tidak ada *ne bis in idem*;
- Argumentum petendi atau posita sama. Artinya alasan sosiologis dan alasan yuridis gugatan/perkara yang diajukan kemudian sama dengan alasan sosiologis dan yuridis dengan gugatan/perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Obyek gugatan sama. Artinya obyek gugatan/perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap sama atau identik dengan gugatan/perkara yang diajukan kemudian.

Bahwa keempat kriteria suatu perkara perdata untuk dapat dikualifisir sebagai perkara *ne bis in idem* diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa jika dalil gugatan, obyek gugatan dan juga penggugat-penggugat dan tergugatnya

Hal 38 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan perkara yang telah diputus maka perkara baru harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*. Jadi bukan hanya mengenai kesamaan obyek, tapi juga subyeknya dan dalil gugatan (*argumentum petendi*);

Bahwa berdasarkan kriteria suatu gugatan/perkara yang dikualifisir sebagai gugatan/perkara *ne bis in idem* sebagaimana diuraikan di atas, maka apakah gugatan Pembanding a quo dapat dikualifisir *ne bis in idem* dengan perkara/putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988 sesuai dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang ?

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan gugatan a quo *ne bis in idem* dengan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988 membuktikan bahwa majelis hakim tersebut tidak mengerti substansi *ne bis in idem* dengan hanya melihat satu aspek dari empat aspek syarat *ne bis in idem* yaitu dengan hanya melihat dari kesamaan obyek, tidak membaca dan tidak mengetahui adanya perbedaan subyek Tergugat.

Bahwa dengan demikian, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkan yuridis patut dibatalkan karena pertimbangannya tidak sesuai dengan kriteria untuk dapat mengkualifisir gugatan Pembanding sebagai gugatan/perkara *ne bis in idem*;

2. Memutus Perkara Tidak Berdasarkan Bukti

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkan jelas salah dalam mengadili perkara a quo, karena memutus tidak sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. In casu tidak membaca dengan seksama dan berlaku tidak obyektif dalam menilai bukti berupa putusan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988, yang dengan jelas dan tegas bahwa piha-pihak yang berkara dalam gugatan/perkara tersebut berbeda atau tidak identik dengan gugatan/perkara a quo. Bukti P.1 hingga bukti P.4 yang bersesuaian dengan Bukti T.2, T.3 dan T.4. yang

Hal 39 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan Tergugat XXXII;

Dalam bukti-bukti tersebut jelas membuktikan hal-hal berikut:

- a. Subyek atau para pihak berbeda dengan gugatan/perkara putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988;
- b. Berbeda dalil atau argumentum petendinya maupun petitumnya dengan gugatan/perkara Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988;
- c. Para Tergugat/Terbanding mengetahui bahwa tanah obyek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988;
- d. Para Tergugat/Terbanding adalah pihak yang beritikad buruk. diperburuk lagi oleh tindakan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang yang menunda eksekusi tanpa alasan yang sah menurut hukum. In casu Para Tergugat/Terbanding tidak pernah mengadakan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988;

Keberatan Kedua Aspek Hukum Materil

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkan selain tidak memahami substansi ne bis in idem yang menganggap gugatan/perkara a quo dengan gugatan/perkara putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16/Pdt.G/21985 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4144 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I No. 635 PK/Pdt/1988, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkan juga mengadili tidak berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Seperti bukti yang T.6 hingga buki T.8 yang diajukan oleh IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan Tergugat XXXII hanya merupakan surat keterangan jual beli, bukan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Hal 40 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah. Sedangkan bukti T.9 yang diajukan oleh IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan Tergugat XXXII makin menguatkan adanya itkad buruk Para Tergugat/Terbanding. Hal ini terlihat pada tanggal pembuatan bukti P.9 yang belakangan dibuat daripada tanggal bukti P.1, P.2 dan P.3, sehingga demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan banding yang dikemukakan di atas, maka Penggugat/Pembanding memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengadili dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Penggugat Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 20/Pdt.G/2018/PN. Skg tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut:

- Terbanding III,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XIII,XIV,XV,XVI,XXII,XXIII,XXV,XXVI dan XXX tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
- Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI dan XXXII telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 23 September 2019 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan hukum mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan antara La Siring melawan La Sangka yang dimenangkan La

Hal 41 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinring dengan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 16 / Pdt.G / 1985 / Pn.Skg. tanggal 2 Nopember 1985, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No.297/PDT/ 1986/ PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.4144 K / Pdt / 1986, tanggal 30 Oktober 1987 serta putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.635 PK/Pdt/1988, tanggal 30 September 1992. Hal tersebut di atas sesuai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni bukti surat P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 serta bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni bukti surat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII – 1, 2, 3 dan 4 berupa putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.16 /Pdt.G/ 1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No.297/PDT/1986//PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.4144 K/Pdt/1986, tanggal 30 Oktober 1987, serta putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.635 PK/Pdt/1988, tanggal 30 September 1992;

Bahwa juga sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni keterangan saksi Ramli Tani dan saksi M. Kandi A. serta keterangan saksi Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni saksi Muhammad Hasyim dan saksi Abd. Razak T;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Saksi : Ramli Tani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa pihak-pihak yang ketika itu berperkara yaitu antara La Sinring melawan La Sangka dan Muh. Nure semuanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa La Sangka meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Muh. Aksan, Bahri, Ala, Indo Siang, dan satu orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa ketika dulu berperkara antara La Sinring dengan La Sangka yang me-nang adalah La Sinring;

Saksi : M. Kandi A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sengkang pada tahun 1984 yaitu La Sinring melawan La Sangka yang pada akhirnya dimenangkan oleh La Sinring;

Hal 42 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Terbanding sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Saksi : Muhammad Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah sejak tahun 1985 sampai dengan 1995 dimana ketika itu pernah terbit akta jual beli dan yang saksi ingat adalah akta jual beli dari Tambi, Rabbateng dan Hanafi.
- Bahwa pada saat hendak dibuatkan akta jual beli kepemilikan yang diperlihatkan adalah putusan Mahkamah Agung tahun 1986 adalah kemenangan La Sinring, jadi dasar Lurah ajukan ke Camat yang buat karena ia adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa ketika itu yang jual tanah adalah Jule anak dari La Sinring.
- Bahwa ketika akta jual beli dibuat diperlihatkan putusan Mahkamah Agung yang ketika itu yang berperkara adalah La Sinring melawan La Sangka yang dimenangkan oleh La Sinring.
- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut dengan dasar putusan Mahkamah Agung termasuk tanah obyek sengketa sekarang.

Saksi : Abd. Razak T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa mengetahui tentang akta jual beli yang terbit karena kebetulan ada tanda tangan saksi;
- Bahwa menurut Lurah, dasar dibuatkan akta jual belinya berdasarkan ke-putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa dalam akta jual beli tersebut ada pembeli dan penjual, yang menjual dalam akta jual beli tersebut anaknya La Sinring, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa menurut Pak Lurah ketika itu bahwa yang berperkara dalam putusan Mahkamah Agung tersebut antara La Sangka dengan La Sinring dan dimenangkan oleh La Sinring;
- Bahwa benar di atas obyek sengketa saat ini ada terbit sertifikat dan sama dengan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung;

Bahwa atas kemenangan La Sinring melawan La Sangka dalam perkara tersebut telah dilaksanakan Eksekusi sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni bukti Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII – 5 berupa Berita Acara Penangguhan Sementara Pengosongan/Penyerahan No.16/Pdt.G/ 1985/PN.Skg. tanggal 14 April 1988;

Hal 43 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya anak La Sinring menjual tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat – kini Para Terbanding dalam perkara ini;

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukum pada putusannya pada perkara ini pada halaman 57 alinea ke-2 dari atas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati dan membandingkan obyek yang disengketakan dalam perkara a quo yang dibandingkan dengan obyek sengketa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 4144 K/Pdt/1986, tanggal 6 Oktober 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 635 PK/Pdt/1988 tanggal 30 September 1992 serta berdasarkan fakta persidangan dan hasil pengamatan langsung yang dilakukan Majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sama sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 4144 K/Pdt/1986, tanggal 6 Oktober 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 635 PK/Pdt/1988 tanggal 30 September 1992, walaupun para pihak dalam perkara tersebut berbeda dengan perkara a quo, namun pada hakekatnya obyek yang disengketakan adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Selanjutnya Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya pada halaman 58 alinea ke-2 dari bawah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas., karena obyek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah sama dengan obyek sengketa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 4144 K/Pdt/1986, tanggal 6 Oktober 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 635 PK/Pdt/1988 tanggal 30 September 1992 dimana putusan perkara tersebut adalah putusan yang bersifat positif dan telah

Hal 44 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini dipandang melakat asas ne bis in idem dalam perkara a quo;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah nyata dan jelas menurut hukum dan peraturan perundang-undangan serta penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini terdapat ne bis in idem;

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 976 K / Sip / 1971, tanggal 26 Pebruari 1972, menyatakan :

Dalam hal di dalam suatu perkara, terdapat pihak-pihak atau para ahli waris yang sama, dan perkara itu menyangkut persoalan yang sama yang pernah diputus oleh Pengadilan, putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krecht van gewijsde) maka perkara tersebut harus ditolak berdasarkan “ne bis in idem”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 446 K / Sip / 1971, tanggal 14 Agustus 1972, menyatakan :

Putusan Pengadilan yang telah diputuskan sampai tingkat kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) tidak dapat diperiksa kembali;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K / Sip / 1973, tanggal 13 – 4 - 1976, menyatakan :

Ada tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Bahwa sebagaimana dalam perkara ini Penggugat – kini Pembanding adalah Aksan Junaidi Bin Sangka adalah anak / ahli waris La Sangka, sedangkan La Sangka yakni orang tua Penggugat – kini Pembanding adalah pihak yang kalah sewaktu berperkara dengan La Sinring sebagaimana tercantum dalam putusan yakni Putusan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor :

Hal 45 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4144 K/Pdt/1986, tanggal 6 Oktober 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 635 PK/Pdt/1988 tanggal 30 September 1992;

2. Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam memutus perkara ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti;
Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pemanding dan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah diperkarakan dan telah diputus oleh Pengadilan sesuai putusan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 4144 K/Pdt/1986, tanggal 6 Oktober 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 635 PK/Pdt/1988 tanggal 30 September 1992 dalam perkara antara La Sinring melawan La Sangka yang dimenangkan oleh La Sinring dan bahkan obyek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan Eksekusi di atasnya;
Karenanya obyek sengketa dalam perkara ini telah diberi status kepemilikan berdasarkan putusan Pengadilan yakni sebagai milik La Sinring.

Bahwa Penggugat – kini Pemanding dalam Memori Bandingnya hanya semata-mata memfokuskan pada subyek atau pihak-pihak dalam perkara ini dengan subyek atau pihak-pihak dalam putusan Putusan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1985/PN.Skg. tanggal 2 Nopember 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 297/PDT/1986/PT.UJ.PDG. tanggal 14 Agustus 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 4144 K/Pdt/1986, tanggal 6 Oktober 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 635 PK/Pdt/1988 tanggal 30 September 1992, dimana Penggugat – kini Pemanding tidak memperhatikan obyeknya adalah sama dengan perkara ini;

Bahwa Penggugat – kini Pemanding yakni Aksan Junaidi Bin Sangka adalah anak / ahli waris La Sangka, sedangkan La Sangka (orang tua Penggugat – kini Pemanding) sebagai pihak yang kalah, sehingga menurut hukum La Sangka dan atau anak/ahli warisnya termasuk Penggugat – kini Pemanding tidak berhak dan bukan sebagai pemilik obyek sengketa tersebut yang juga merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

Sedangkan La Sinring adalah pihak yang menang, yang selanjutnya anak / ahli waris La Sinring menjual obyek sengketa kepada Para Tergugat – kini

Hal 46 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding, selaku yang berhak menurut hukum untuk mengalihkan / menjual obyek sengketa;

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat – kini Para Terbanding melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

- Menolak Permohonan / Memori Banding dari Penggugat - kini Pemanding;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat – kini Pemanding, atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 20 / Pdt. G / 2018 / PN.SKG. tanggal 20 Juni 2019;
- Menghukum Penggugat – kini Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Terbanding XIX,XX,XXI semula Tergugat XIX ,XX dan XXI telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 23 September 2019 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dengan pertimbangan yang sudah benar dan tepat di mana objek sengketa perkara No.16 / Pdt.G/1985 PN Skg sama dengan objek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2018 PN Skg dan subjek sengketa perkara No.16/Pdt.G/1985 PN Skg. Pada hakikat sama subyek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2018 PN Skg, karena subyek sengketa perkara No. 16/Pdt.G/1985 PN Sengkang sudah meninggal dunia sedangkan subyek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/2018 PN. Skg adalah masing-masing ahli waris;
 - Bahwa dalil penggugat/pemanding subyek sengketa perkara No. 16/Pdt.G/1985 PN Skg berbeda subyek sengketa No. 20/Pdt.G/2018-PN.Skg. disebabkan oleh Penggugat / Pemanding dengan sengaja untuk mengelabui majelis hakim, sangat jelas pada perkara No. 16/Pdt.G/1985 PN.Skg. La Sangka (Orang Tua Penggugat/ Pemanding tergugat I dan Muhammad Nure (Orang Tua Tergugat terbanding XIX, XX, XXI Tergugat III sedangkan pada perkara No. 20 /Pdt.G/2018 PN.Skg Ahli Waris La Sangka selaku Penggugat / Pemanding dan ahli waris Muhammad Nure selaku Tergugat / Terbanding itu disengaja Penggugat/Pemanding agar subyek

Hal 47 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanpa perbedaan. Adanya niat buruk Penggugat / Pembanding untuk tidak mengganti tanah kapling (yang bukan miliknya) dijual kepada Muhammad Nure;

- Bahwa sangat jelas dalil gugatan, obyek gugatan, Penggugat dan Tergugat perkara no. 16/Pdt.G/1985 PN.Skg sama dengan perkara perdata No. 20/Pdt.G/2018 PN.Skg. Jadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalil Penggugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim memutus perkara tidak berdasarkan bukti bagaimana mungkin berdasarkan bukti sedangkan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti yang sama diajukan pada perkara No. 16/Pdt.G/1985 PN.SKG. sama pada perkara NO. 20/Pdt.G/2018 PN.SKG tidak ada bukti baru atau hal-hal baru;
- Bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang peritkad sangat buruk dimana orang tua Penggugat/Pembanding menjual tanah kapling yang bukan miliknya kepada orang tua Tergugat / Terbanding XIX, XX, XXI dan Tergugat / Terbanding XIX, XX, XXI tidak pernah memindah tangankan kepada siapapun juga tetapi hanya di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengkang;

Sedangkan dalam putusan perkara No.16/Pdt.G/1985 PN. SKG poin (2) menetapkan jual beli yang telah terjadi antara tergugat I (La Sangka orang tua Penggugat / Pembanding) dengan Tergugat (Muhammad Nure Orang Tua Tergugat/Terbanding XIX, XX, XXI) atas tanah sengketa seluas 13,5 m x 20 m, sangat jelas Penggugat/Pembanding harus mengganti tanah yang di jual orang tuanya kepada Muhammad Nure orang tua Tergugat / Terbanding XIX, XX, XXI.

Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan yang dikemukakan diatas maka tergugat / terbanding XIX, XX, XXI memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengadili dan tidak menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / pembanding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Tidak menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 20 /Pdt.G/2018 PN.SKG tanggal 20 Juni 2019;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk mengganti tanah kapling yang telah dijual Alm. La. Sangka orang tua penggugat/pembanding

Hal 48 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



kepada Alm. Muhammad Nure orang tua Tergugat/Terbanding XIX,XX,XXI;

- Menghukum Pengugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara atau mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor:20/Pdt.G/.2018/PN Skg., tanggal 20 Juni 2019, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengguga, Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI dan XXXII, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XIX,XX dan XXI semula Tergugat XIX,XX dan XXI dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor:20/Pdt.G/.2018/PN Skg., tanggal 20 Juni 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI dan XXXII semula Tergugat IX, XI, XII, XVII, XVIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,XXXI dan XXXII, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XIX,XX dan XXI semula Tergugat XIX,XX dan XXI maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam

Hal 49 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor:20/Pdt.G/2018/PN Skg., tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem, dan putusan a quo di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor: 20/Pdt.G/ 2018 / PN Skg., tanggal 20 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **9 Maret 2020** oleh kami : **I WAYAN SUPARTHA, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **EFENDI PASARIBU, SH., MH** dan **DWI TOMO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh **EFENDI PASARIBU, SH., MH** dan **H. BUDI SUSILO, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 50 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



ttd

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

PAIRAH, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,
3. Pemberkasan Rp. 134.000,

J U M L A H Rp .150.000,

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.,MH.

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal 51 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 52 dari 51 hal. Putusan Perkara Perdata No. 20/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)